

LAPORAN KERJASAMA



UNIVERSITAS KATOLIK SANTO AGUSTINUS HIPPO

FAKULTAS KESEHATAN

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Pendidikan yang berkualitas terselenggara dengan dukungan sumber daya manusia maupun sarana prasarana pendidikan yang memadai. Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo sebagai institusi pendidikan tinggi kesehatan, senantiasa berupaya menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Dalam usaha memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan serta pengembangan dan perbaikan mutu pendidikan tinggi, Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo berupaya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak.

Untuk itu, disusun Panduan Penyelenggaraan Kerjasama yang berisi tentang tata cara penyiapan, pelaksanaan, pengadministrasian, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Kerjasama di Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo. Diharapkan dengan adanya panduan ini, penyelenggaraan kerjasama baik bidang akademik maupun non akademik di tingkat lokal, nasional dan internasional dapat dikelola dengan baik sehingga mampu meningkatkan akreditasi dan kinerja Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo sebagai perguruan tinggi kesehatan.

Atas terbitnya panduan ini kami menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan draf hingga terbitnya Panduan ini.

Pontianak, Maret 2024
Kepala Bidang Kerjama



Ns. Eben Haezer Kristian, M.Kep
NIDN. 1102099002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Kerjasama.....	1
B. Tujuan.....	2
C. Lingkup Kerjasama.....	2
D. Bentuk Kerjasama	2
BAB II PROSEDUR PELAKSANAAN KERJASAMA.....	4
A. Kerjasama dalam dan luar negeri.....	4
B. Pelaksanaan.....	5
BAB III DOKUMEN KERJASAMA	6
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI	9
A. MONITORING	9
B. HASIL EVALUASI KERJASAMA	9
C. PEMELIHARAAN KERJASAMA.....	9
BAB V PENUTUP.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG KERJA SAMA

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peran perguruan tinggi sebagai penyelenggara layanan pendidikan tinggi sangat strategis. Perguruan tinggi berperan dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa menghasilkan modal sumber daya manusia Indonesia dengan cara menghasilkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan agenda perubahan Nawacita yang mengamanatkan bahwa Kemenkes sebagai penyelenggara negara mengemban tugas untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Status kesehatan masyarakat, merupakan prasyarat bagi masyarakat untuk hidup produktif dan meningkatkan kesejahteraannya.

Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo sebagai salah satu perguruan tinggi kesehatan memiliki peran strategis dalam menghasilkan sumber daya manusia kesehatan yang profesional. Tuntutan persaingan di era globalisasi memerlukan kualitas sumber daya manusia kompeten, professional dan handal yang dihasilkan dari pendidikan tinggi bermutu. Peran strategis ini dilaksanakan dengan sejumlah tantangan baik yang berasal dari internal maupun lingkungan eksternal. Tantangan internal perguruan tinggi terutama berasal dari tata kelola yang belum dilakukan sesuai standar tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*). Tantangan eksternal berupa semakin kritisnya masyarakat terhadap perguruan tinggi, jumlah perguruan tinggi yang terus bertambah, biaya pendidikan tinggi semakin meningkat, revolusi besar di bidang teknologi yang berdampak revolusioner terhadap sistem pengajaran dan bagaimana mahasiswa belajar, sementara dukungan politik dan keuangan terhadap pendidikan tinggi semakin berkurang.

Menghadapi tantangan tersebut, perguruan tinggi di Indonesia harus terus mengembangkan diri, meningkatkan kualitas dan relevansinya. Kerja sama sesama perguruan tinggi maupun dengan lembaga lain sangat penting bagi pembangunan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Kerjasama pendidikan tersebut akan memberikan peluang bagi pendidikan tinggi nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan, memperluas akses berdampak pada perluasan wawasan kebangsaan bagi sivitas akademika perguruan tinggi, meningkatkan sinergi antara perguruan tinggi, meningkatkan efisiensi sumberdaya untuk pembelajaran dan riset, serta meningkatkan standar mutu perguruan tinggi.

Oleh karena itu, Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo sebagai perguruan tinggi kesehatan perlu melaporkan pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan berbagai lembaga, perguruan tinggi, badan usaha dan pihak lain yang akan memberi manfaat dalam peningkatan nilai kredibilitas dan nilai akreditasi institusi.

B. TUJUAN

Laporan ini menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan kerja sama Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

C. LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama bidang akademik meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, penerbitan berkala ilmiah (*joint publication*), pemagangan (*internship*), Penyelenggaraan seminar bersama (*joint seminar*), dan bentuk-bentuk Kerja sama lain yang dianggap perlu dan bermanfaat bagi pengelolaan/pengembangan Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo.

Ruang lingkup kerja sama bidang non akademik meliputi pendayagunaan aset; penggalangan dana; jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual; pengembangan sumberdaya manusia; pengurangan tarif; koordinator kegiatan; pemberdayaan masyarakat; dan/ atau bentuk lain yang dianggap perlu.

D. BENTUK KERJASAMA

Kerja sama bidang akademik dapat dilakukan antara Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo dengan instansi yang lain. Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dikerja samakan antara Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo dengan perguruan tinggi lain berikut:

- a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
- b. Penjaminan mutu internal,
- c. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan (program detasering)
- d. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa (*staff and student exchange*)
- e. Penerbitan berkala ilmiah (*joint publication*),
- f. Pemagangan (*internship*),
- g. Penyelenggaraan seminar bersama (*joint seminar*), dan bentuk-bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu.

Sementara itu, kerja sama di bidang akademik antara Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo dengan instansi lain dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Pengembangan sumber daya manusia,
- b. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat,
- c. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha,
- d. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan

BAB II

PROSEDUR PELAKSANAAN KERJASAMA

A. KERJASAMA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam negeri dan luar negeri, Unit Kerja dan Bagian Kerja sama Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo harus memperhatikan tahapan dan prosedur dari kerja sama. Tahapan dan prosedur kerja sama yaitu sebagai berikut:

1. Penjajakan dan perundingan

Kegiatan awal dari suatu kerja sama dalam negeri dan luar negeri adalah melakukan penjajakan terhadap calon mitra kerja. Penjajakan dilakukan oleh bagian kerjasama Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo.

Langkah-langkah dalam penjajakan kerja sama yaitu:

- a. Kerja sama harus mendapatkan izin atau sepengetahuan dari Unit Bagian Kerja Sama Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo, kemudian diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Kepala Bidang Kerjasama yang sesuai dengan bidangnya untuk dianalisis dan dinilai.
- b. Bila Kepala Bidang Kerjasama setuju, maka Kepala Bidang Kerjasama yang membidangi akan menetapkan dalam surat keterangan persetujuan kerja sama.
- c. Setelah surat keterangan ditetapkan, maka Bagian Unti Kerja Sama dapat menindaklanjuti dan dibahas bersama antar Unit Kerja atau Bagian Kerja Sama dengan Unit Kerja dan/atau pejabat terkait yang diwujudkan dalam rencana kerja sama dan di Tanda tangani oleh Rektor untuk *MoU*, tanda tangan dekan fakultas kesehatan untuk *MoA* dan *IA*.

2. Perumusan Naskah

Setelah tahap penjajakan dan perundingan, selanjutnya dilakukan tahap perumusan naskah kerjasama. Perumusan naskah kerjasama yaitu suatu tahapan untuk menindaklanjuti kerja sama yang dituangkan dalam rancangan Nota Kesepahaman (*MoU*), Nota Perjanjian Kerja Sama (*MoA*) dan Implementasi kerjasama (*IA*) oleh bagian kerjasama Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo dengan pihak terkait.

Teknis pelaksanaan tahap perumusan naskah kerjasama dan/atau perjanjian kerjasama yaitu :

1. Substansi isi kerjasama dan/atau perjanjian kerjasama harus dibicarakan terlebih dahulu oleh Direktorat atau bagian kerjasama dan mitra kerja. Butir-butir kesepakatan selanjutnya dibuat dalam draf *MoU*, *MoA* dan *IA*.

2. Draf *MoU*, *MoA* dan *IA* terkait pendidikan dan penelitian selanjutnya dapat dikonsultasikan dengan Kepala Bidang Kerjasama bila diperlukan untuk ditelaah aspek hukumnya;
3. Masukan/hasil koreksi dikomunikasikan ulang dengan pihak mitra kerja;
4. Jika draft sudah disepakati bersama oleh bagian kerjasama dan mitra kerja, selanjutnya dikonsultasikan ke Rektor Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo (disesuaikan dengan bidang wewenang), untuk dipelajari ulang perihal butir-butir/isi draf *MoU*, *MoA* dan *IA*.
 - a. Jika ada koreksi, segera diperbaiki oleh bagian kerjasama dan (bagian hukum aspek hukumnya)
 - b. Jika disetujui, dicetak naskah *MoU* dan *MoA* dan/atau Perjanjian Kerjasama dan selanjutnya dimintakan paraf dan tanda tangan persetujuan Rektor dan Dekan Fakultas Kesehatan;
 - c. Jika dibutuhkan pencermatan yang lebih akurat, akan dibentuk tim khusus.
5. Naskah *MoU*, *MoA* dan *IA* yang sudah diparaf dan di tanda tangani oleh Rektor dan Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo, selanjutnya disampaikan ke bagian Kepala Bidang Kerjasama sebagai laporan (jika ada koreksi, diperbaiki ulang dan dikonsultasikan kembali sampai dapat persetujuan Rektor);

3. Penandatanganan

MoU, *MoA* dan *IA* yang sudah mendapatkan persetujuan, dibuat rangkap dua masing-masing dilengkapi dengan materai untuk ditandatangani oleh Rektor untuk naskah *MoU* dan ditandatangani *MoA* dan *IA* oleh Dekan Fakultas Kesehatan dan pihak mitra kerja pada hari pelaksanaan penandatanganan. Proses penandatanganan dapat juga dilakukan dengan mengirimkan berkas ke pihak mitra bila mana tidak memungkinkan untuk melakukan tanda tangan pada hari yang sama.

B. PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerja sama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan naskah *MoU*, *MoA* dan *IA* dalam bentuk perjanjian kerjasama.

BAB III
DOKUMEN KERJASAMA
TAHUN 2024

No.	Nama Instansi	Dalam Negeri	Luar Negeri	Jenis Dokumen			Jenis Kegiatan **)			Kurun Waktu Kerja Sama		Ketersediaan laporan kerja sama	
				MOU	MOA	IA	Pendidikan	Penelitian	PKM	Mulai	Berakhir	Institusi	Mitra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	PT Esa Medika Mandiri	√		√			√	√	√	07 Februari 2024		058/I/01.01/2024	
2	Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta	√		√			√	√	√	16 Januari 2024		181/III/07.01.25/2024	MOU/003/UNJAYA/I/2024
3	POLITEKNIK Kesehatan Semarang	√		√			√	√	√	08 Maret 2024		199/III/07.01.25/2024	HK.03.01/4.2/0308/2024
4	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	√		√			√	√	√	20 Februari 2024		80/X/07.01.25/2024	PKS.13/KA/KS.01/II/2024
5	Puskesmas Kom Yos Sudarso	√		√			√	√	√	05 Januari 2024		155/I/07.01.25/2024	440/14.1/PUSK-KYS/2024
6	UPT Puskesmas Korpri	√			√		√	√	√	17 Januari 2024		92/I/07.01.25/2024	400.7.22.2/016/Pusk.Korpri
7	UPT Puskesmas Sungai Kakap	√			√		√	√	√	09 Januari 2024		91/I/07.01.25/2024	000/065/Pusk-Kakap
8	UPT Puskesmas Sungai Durian	√			√		√	√	√	02 Januari 2024		90/I/07.01.25/2024	100.3.7.1/071/Pusk.SD/2024
9	UPT Puskesmas Sungai Raya Dalam	√			√		√	√	√	15 Januari 2024		89/I/07.01.25/2024	400.7.2.13/050/Pusk-SRD
10	UPT Puskesmas Tamnabelan Sampit	√			√		√	√	√	02 Januari 2024		88/I/07.01.25/2024	800/03.1/PTS/I/2024
11	UPT Puskesmas Kom Yos Sudarso	√			√		√	√	√	05 Januari 2024		82/I/07.01.25/2024	2/PKS/PUSK-KYS/2024
12	UPT Puskesmas Kampung Bangka	√			√		√	√	√	15 Januari 2024		81/I/07.01.25/2024	800/28.I/PUSK-TU/2024
13	Universitas Ngudi Waluyo	√			√		√	√	√	07 Maret 2024		197/III/07.01.25/2024	020/MOA/UNW/2024
14	Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta	√			√		√	√	√	05 Maret 2024		182/III/07.01.25/2024	MOA/005/FKES/UNJAYA/III/2024

15	Rumah Sakit Umum Vincentius Singkawang	√				√	√	√	√	30 Januari 2024		134/I/07.01.25/2024	561/RSSV-SP/DIR/I/2024
16	UPT Puskesmas Parit Haji Husin II	√				√	√	√	√	08 Januari 2024		124/I/07.01.25/2024	800/07/PUSK/2024
17	Rumah Sakit Anton Soedjarwo Bhayangkara	√				√	√	√	√	08 Januari 2024		94/I/07.01.25/2024	B/2/I/2024/Rumkit
18	Rumah Sakit Kartika Husada	√				√	√	√	√	15 Januari 2024		149/I/07.01.25/2024	B/131/II/2024
19	Rumah Sakit Kartika Husada	√				√	√	√	√	08 Januari 2024		95/I/07.01.25/2024	B/131/II/2024
20	Praktek Mandiri Bidan Marfuah	√				√	√	√	√	08 Januari 2024		136/I/07.01.25/2024	001/I/PMB.BOBO/2024
21	PMB Mariana	√				√	√	√	√	08 Januari 2024		144/I/07.01.25/2024	01/01-2024
22	PMB Nurhasanah	√				√	√	√	√	08 Januari 2024		147/I/07.01.25/2024	004/MOU/BPM/I/24
23	PBM Mirtha	√				√	√	√	√	08 Januari 2024		145/I/07.01.25/2024	03/PMB/I/2024
24	PMB Mariam	√				√	√	√	√	08 Januari 2024		143/I/07.01.25/2024	VII/I/PMB/2024
25	Praktik Mandiri Bidan Hayati	√				√	√	√	√	08 Januari 2024		140/I/07.01.25/2024	115/I/PMBH/2024
26	PMB Yeanny Herlinda	√				√	√	√	√	13 Januari 2024		138/I/07.01.25/2024	
27	PMB Nuripah	√				√	√	√	√	08 Januari 2024		146/I/07.01.25/2024	06/I/PMB/2024
28	PMB Heti Setia Ningsih	√				√	√	√	√	08 Januari 2024		139/I/07.01.25/2024	01/PMB-Heti/I/2024
29	PMB Kartika Sosok	√				√	√	√	√	29 Januari 2024		136/I/07.01.25/2024	03/I/KARTIKA/2024
30	PMB Ika Sosok	√				√	√	√	√	08 Januari 2024		148/I/07.01.25/2024	
31	PMB Dji Li Ngo	√				√	√	√	√	08 Januari 2024		135/I/07.01.25/2024	001/I/DJO/2024
32	Praktek Mandiri Bidan Utin Mulia	√				√	√	√	√	08 Januari 2024		141/I/07/01.25/2024	002/I/UM/2024
33	PMB Titin Widyaningsih	√				√	√	√	√	08 Januari 2024		142/I/07.01.25/2024	
34	UPT Puskesmas Kakap	√				√	√	√	√	08 Januari 2024		132/I/07.01.25/2024	000/065/Pusk-kakap

35	UPT Puskesmas Siantan Hulu	√				√	√	√	√	08 Januari 2024		128/I/07.01.25/2024	800/006/PSH/2024
36	UPT Puskesmas Karya Mulia	√				√	√	√	√	08 Januari 2024		119/I/07.01.25/2024	800/20/Pusk.Kar-Mul/I/2024
37	UPT Puskesmas Perumnas I	√				√	√	√	√	08 Januari 2024		116/I/07.01.25/2024	800/77/Perum1/I/2024
38	UPT Puskesmas Parit Haji Husin II	√				√	√	√	√	08 Januari 2024		124/I/07.01.25/2024	800/07/Pusk/2024
39	UPT Puskesmas Gang Sehat	√				√	√	√	√	08 Januari 2024		123/I/07.01.25/2024	440/87/UPT-GS/I/2024
40	UPT Puskesmas Tambelan Sampit	√				√	√	√	√	08 Januari 2024		114/I/07.01.25/2024	800/08/PTS/I/2024
41	UPT Puskesmas Kampung Bali	√				√	√	√	√	08 Januari 2024		114/I/07.01.25/2024	800/15/UPT.KP.Bali/I/2024
42	UPT Puskeamas Pal Lima	√				√	√	√	√	08 Januari 2024		113/I/07.01.25/2024	10/Pusk Pal Lima/I/2024
43	UPT Puskesmas Purnama	√				√	√	√	√	08 Januari 2024		125/I/07.01.25/2024	800/003/PUSK-PURN/I/2024
44	UPT Puskesmas Korpri	√				√	√	√	√	08 Januari 2024		133/I/07.01.25/2024	
45	UPT Puskesmas Kampung Bangka	√				√				08 Januari 2024		117/I/07.01.25/2024	800/28.1/Pusk-N/2024
46	UPT Puskesmas Alianyang	√				√				08 Januari 2024		121/I/07.01.25/2024	
47	UPT Puskesmas Perumnas II	√				√				08 Januari 2024		126/I/07.01.25/2024	800/14/Pusk.Pr.II/I/2024
48	UPT Puskesmas PAL Tiga	√				√				08 Januari 2024		122/I/07.01.25/2024	800/23/[PalTiga/I/2024
49	UPT Puskesmas Sungai Raya Dalam	√				√				08 Januari 2024		89/I/07.01.25/2024	400.7.2.13/055/pusk-SRD
50	UPT Puskesmas Kom Yos Sudarso	√				√				08 Januari 2024		118/I/07.01.25/2024	1/PKS/PUSK-KYS/2024
51	UPT Puskesmas Siantan Hilir	√				√				08 Januari 2024		120/I/07.01.25/2024	445/73/PKM.SiantanHilir/I/2024
52	UPT Puskesmas Banjar Serasan	√				√				08 Januari 2024		127/I/07.01.25/2024	800/15/BS/TU-I/2024

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo telah melakukan berbagai kerja sama dalam bidang akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Lingkup kerjasama yang telah dilakukan Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo meliputi kerja sama institusional Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo, kerja sama lokal dan kerja sama nasional. Monitoring dan evaluasi terhadap keberhasilan kerjasama yang mengacu pada asumsi kuantitas dan kualitas, nilai tambah bagi kedua belah pihak, dan etika kerja sama sangat diperlukan. Keberhasilan kerjasama dari segi kuantitas didasarkan pada jumlah kerja sama yang telah dilakukan dalam suatu kurun waktu tertentu. Keberhasilan kerja sama dari segi kualitas didasarkan pada keberlanjutan (*sustainability*) dan pengembangan jaringan kerja antara Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo dengan lembaga lain.

A. MONITORING

Monitoring kerja sama dilakukan setiap tahun dengan memperhatikan dokumen kerjasama yang akan diperpanjang atau dihentikan. Adapun pelaksanaan monitoring dilakukan dengan kegiatan berikut:

1. Review dokumen
2. Kuesioner
3. Wawancara
4. Observasi

B. HASIL EVALUASI KERJA SAMA

Mengkaji umpan balik hasil evaluasi; dan monitoring

C. PEMELIHARAAN KERJASAMA

Pemeliharaan kerjasama dilakukan dengan cara melakukan studi kepuasan pelanggan dan menjaga keberlangsungan kerja sama melalui penyampaian laporan secara berkala.

BAB V

PENUTUP

Laporan Kerjasama Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo ini dibuat sebagai hasil tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan kerjasama. Semoga dengan diterbitkannya laporan ini akan memberikan informasi baru terkait pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan maupun yang akan datang sehingga dapat meningkatkan jumlah kerja sama yang terjalin dengan pihak lain di dalam maupun luar negeri, yang bermuara pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan akreditasi Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo.